


## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKPP



DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME PROSEDUR	
<ol style="list-style-type: none"> <li>PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3908) sebagaimana telah beberapa kali ditambah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. 3)</li> <li>PP No. 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiunan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda atau Dudanya</li> <li>PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6037);</li> <li>Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengantar dari SKPD</li> <li>Foto Copy SK Pensiun</li> <li>Foto Copy SK CPNS</li> <li>Foto Copy SK PNS</li> <li>Foto Copy SK Pangkat terakhir</li> <li>Foto Copy SK Berkala Terakhir</li> <li>Foto Copy Karpeg</li> <li>Foto Copy Daftar Gaji bulan Terakhir</li> <li>Foto Copy Surat / akta nikah</li> <li>Foto Kartu Keluarga (KK)</li> <li>Foto Copy Akta anak - anak (Bagi yang masih bertanggung)</li> <li>Surat pernyataan penerimaan gaji terakhir</li> <li>Daftar perincian penerimaan gaji terakhir</li> <li>SKUM Terbaru</li> <li>Surat Keterangan Kuliah (bagi anak yg berusia) 21 s/d 25 Tahun / masih kuliah</li> <li>Semua persyaratan di legalisir Pejabat yang berwenang</li> <li>Khusus jajaran Diknas dilampiri pengantar dari Dikbudpora Kabupaten</li> <li>Meninggal Dunia ditambah : Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan dan Bukti Penerimaan Gaji Terusan Terakhir</li> <li>Pindah Luar Kabupaten : SPMT dari OPD baru dan Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Gaji dari OPD baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala OPD mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)</li> <li>Pelaksana menerima berkas pengajuan permohonan SKPP, apabila berkas lengkap dan benar diteruskan ke Kasubid Gaji, apabila tidak lengkap dikembalikan ke SKPD untuk dilengkapi</li> <li>Kasubid Gaji melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan SKPP, apabila lengkap dan benar diteruskan ke petugas untuk dientri dalam sistem informasi dan cetak SKPP, jika tidak lengkap/ tidak benar dikembalikan ke pelaksana untuk dilengkapi dan dibetulkan</li> <li>Operator mengentri data dalam sistem informasi dan mencetak draf SKPP</li> <li>Kasubid Gaji menerima draf SKPP, melakukan verifikasi apabila masih salah dikembalikan ke petugas cetak SKPP dan apabila sudah benar kemudian memaraf dan disediakan ke Kabid Perbendaharaan bagi PNS Golongan IV/b kebawah, selanjutnya disediakan ke Kepala BPPKAD bagi PNS dari Golongan IV/b keatas.</li> <li>Kabid Perbendaharaan menandatangani berkas SKPP untuk Pensiunan PNS dan PNS yang pindah antar Kabupaten Golongan IV/b kebawah, memaraf berkas SKPP untuk Pensiunan bagi PNS dari Golongan IV/b keatas.</li> <li>Kepala Badan menandatangani berkas SKPP untuk Pensiunan PNS dari Golongan IV/b ke atas.</li> <li>Pelaksana menerima berkas SKPP, memberikan register dan mengagenda SKPP, mengarsipkan dan mengirim ke SKPD.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Apabila Persyaratan Lengkap JANGKA WAKTU PENYESLESAIAN 45 menit</p> <hr/> <p style="text-align: center;">BIAYA GRATIS</p>